



Analisis Manajemen Resiko dalam Kasus Pengisian Ulang Game Online

Delli Liyalisvita^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Lubuk Batu Jaya, Indonesia

¹ dellilyalisvita03@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 Juli 2021;
Revised: 15 Juli 2021;
Accepted: 20 Juli 2021.

Kata-kata kunci:
Game Online;
Manajemen Resiko.

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk dapat menganalisis kasus pengisian game online yang ada menurut pandangan Larry Laudan dalam pemikirannya mengenai manajemen resiko. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Hasil penelitian menemukan tiga poin, pertama rendahnya kemampuan *problem solving* menyebabkan kegagalan memecahkan masalah secara efektif. Dalam kasus di atas, mengunggah video ke media massa bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Kedua, kurangnya edukasi pihak pencerca mengenai SOP yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Kasir minimarket hanya melayani pelanggan sesuai SOP, sedangkan pembatalan transaksi top up game online menjadi tanggung jawab pihak *game developer*-nya. Ketiga, konsep *anything goes* tidak selalu *beneficial* mengingat terdapat batas-batas tertentu yang perlu ditetapkan untuk mengantisipasi konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi. Hal ini sebagai upaya dalam pengembangan manajemen resiko.

Keywords:

Online Games;
Risk Management.

ABSTRACT

Risk Management Analysis in Case of Online Game Top Up. The purpose of the study was to be able to analyze the existing cases of online gaming filling in Larry Laudan's view in his thinking on risk management.. This research method uses qualitative methods with a case study approach. Case studies are simply defined as the process of investigation or examination in depth, detail, and detail on a particular or special event that occurs. The results of the study found three points, first the low ability of problem solving led to failure to solve problems effectively. In the above case, uploading a video to the mass media is not the right solution to overcome the existing problem. Second, the lack of education of the detractors about the SOP that applies in the place concerned. Cashiers only serve customers according to SOP, while the cancellation of online game top up transactions is the responsibility of the game developer. Third, the concept of anything goes is not always beneficial considering there are certain limits that need to be set to anticipate the worst possible consequences. This is an effort in the development of risk management.

Copyright © 2021 (Delli Liyalisvita). All Right Reserved

How to Cite : Liyalisvita, D. (2021). Analisis Manajemen Resiko dalam Kasus Pengisian Ulang Game Online. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 118–123. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i4.430>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Ada data tercatat pada bulan Mei 2021 silam, sepasang suami istri viral di media sosial sebab video yang diunggah di laman Facebook. Unggahan video melalui akun Facebook atas nama Azhar Efendi tersebut berhasil merengut perhatian segenap warganet hingga tersebar ke platform yang lain, seperti Youtube dan Twitter. Dalam unggahan yang sempat hangat dibicarakan itu tampak Azhar Efendi (ayah) bersama sang istri terus mencecar seorang kasir minimarket Simpang Mayang Perdagangan agar mau bertanggung jawab atas uang hasil curian anaknya yang dipakai untuk pengisian ulang atau *top up* game online (Detik.com. (2021, 13 Mei). Alih-alih memperoleh pembelaan, bagaikan senjata makan tuan, keberpihakan massa jatuh pada kasir minimarket yang bersangkutan.

Penelitian ini akan menganalisis kasus yang ada menurut pandangan Larry Laudan dalam pemikirannya mengenai manajemen resiko. Resiko berupa sanksi sosial yang ditanggung Azhar Efendi dan istrinya merupakan akibat dari kurangnya efektivitas dalam kemampuan problem solving. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu: (1) bagaimana kronologi dari peristiwa yang terjadi?; (2) bagaimana pemaknaan peristiwa tersebut apabila ditelisik dengan pemikiran Larry Laudan?

Tujuan penelitian adalah untuk dapat memahami kronologi dari peristiwa yang terjadi serta keterkaitannya dengan pemikiran Larry Laudan perihal keefektifan dalam pemecahan masalah. Tinjauan biografi memosisikan pemikiran dari seorang tokoh bernama Larry Laudan. Larry Laudan yang lahir pada tahun 1941 adalah seorang pemikir kontemporer dari ilmu pengetahuan dan ahli epistemologi berkebangsaan Amerika Serikat. Laudan mengambil gelar doktor di Universitas Princeton. Ia kemudian mengajar di University of Texas sampai sekarang. Ia mengkritisi positivisme, realisme, dan relativisme serta telah membela pandangan ilmu pengetahuan sebagai institusi yang istimewa dan progresif terhadap tantangan populer.

Laudan, dalam tulisan fenomenalnya yang diberi judul *Progress and Its Problems* (1997), memaparkan bahwa sains adalah proses yang mengumpulkan bukti-bukti empiris sambil memecahkan anomali konseptual pada saat yang sama. Kemudian dalam buku *Beyond Positivism and Relativism*, tujuan sains menurut Laudan adalah sebagai pemecahan masalah yang kaya akan efektivitas. Laudan kembali menulis dalam karyanya *The Book of Risks* (1996) tentang manajemen resiko.

Penelitian ini menggunakan jurnal tentang pemikiran Larry Laudan dan berita-berita dalam dunia maya mengenai kasus yang bersangkutan sebagai sumber referensi. Hipotesis penelitian memuat dua hal, pertama resiko berupa konflik sosial yang ditanggung oleh Azhar Efendi dan sang istri merupakan konsekuensi atas kegagalan menemukan titik efektivitas dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Kedua, dalam suatu kasus tertentu, penerapan konsep *anything goes* dianggap kurang solutif.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Nurdin, & Hartati, 2019). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus ini, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini, yaitu jurnal mengenai sudut pandang Larry Laudan, jurnal mengenai resiko berupa konflik sosial yang ditanggung oleh Azhar Efendi dan sang istri. Selain itu, literatur yang menjelaskan tentang peran dan juga pengawasan orang tua sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang seorang anak dibawah umur lakukan. Analisis data dilakukan dengan melakukan pembacaan deskriptif, dan melakukan penafsiran.

Hasil dan Pembahasan

Pada penjelasan pertama, peneliti akan menguraikan kronologi kasus. Kejadian ini berawal dari seorang anak kelas 6 SD yang melakukan top up game online Free Fire senilai Rp. 800.000,00 (delapan

ratus ribu rupiah) di minimarket Simpang Mayang Perdagangan, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Setelah transaksi berhasil dilakukan, orang tua dari anak tersebut datang ke minimarket dan memarahi seorang karyawan yang tak lain adalah kasir minimarket sendiri atas tuduhan tidak bisa bertanggung jawab kepada pekerjanya karena telah membiarkan anak di bawah umur melakukan transaksi dengan nominal yang tak sedikit. Dengan didampingi sang istri, Azhar Efendi selaku ayah dari anak tersebut tak henti-hentinya mencerca kasir minimarket sembari mengambil video yang kemudian ia unggah dalam media sosial melalui akun Facebook-nya.

Dalam unggahan video tersebut Azhar Efendi melempar keris dengan anggapan bahwa kasir minimarket yang bersangkutan hanya bekerja semata-mata untuk mencari keuntungan tanpa memiliki kepekaan terhadap nominal sebesar itu yang tidak lazim untuk dibawa anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, atau dengan kata lain adalah hasil curian. Keduanya menganggap pihak minimarket semestinya perlu menerapkan kebijakan tertentu mengenai pembatasan usia dalam top up game online (Ardina, Santoso, & Njatrijani, 2016; Dahen, & Rasyid, 2019).

Tuduhan secara bertubi-tubi tersebut kemudian disangkal oleh kasir minimarket yang mengatakan bahwa dirinya hanya melayani permintaan konsumen sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan. Adapun keinginan untuk membatalkan transaksi yang telah dilakukan oleh sang anak merupakan tanggung jawab pihak pengembang game-nya dan tidak ada sangkut pautnya dengan minimarket (Syahrin, 2018).

Pengunggahan video ke media massa oleh Azhar Efendi diasumsikan sebagai bentuk pencarian keberpihakan masyarakat yang diharapkan dapat sejalan dengannya. Namun keadaan berbalik seratus delapan puluh derajat hingga mereka justru malah mendapat kecaman dari warganet dengan tuduhan *lack of control* dalam pengawasan anak (Faishol, & Budiyo, 2021). Unsur kecakapan sebagaimana diatur dalam undang-undang memang tidak terpenuhi, namun secara hukum perdata yang berlaku, orang tua harus bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan anaknya (Budi, 2021).

Penjelasan kedua mengenai pemikiran Larry Laudan. Sains menurut Larry Laudan adalah solusi, jalan keluar, atau aktivitas-aktivitas yang diupayakan sedemikian mungkin dalam pemecahan suatu masalah. Akumulasi bukti solutif yang telah terkonvensi secara empiris mendorong tumbuh kembang sains, sehingga sains dapat dikatakan mencapai final apabila memiliki solusi atas kebenaran yang hendak dicari, tidak serta-merta hanya berbentuk bukti yang divalidasi saja. Di samping itu, sains merupakan sesuatu yang menekankan aktivitas ilmiah sebagai sebuah proses untuk memahami realitas dan mengendalikan beberapa elemen terkait realitas tersebut, sebagaimana penegasan Larry Laudan di bawah ini.

There is no fundamental differences in kind between scientific and other forms of intellectual inquiry. All seen to make sense of the world and of our experience. All theories, scientific and otherwise, are subject alike to empirical and conceptual constraints. The quest for a specifically scientific form of knowledge, or for a demarcation criterion between science and non-science, has been unqualified failure (Larry Laudan, 1981: 153, Cushing, 1989: 10).

Secara umum, jenis pembuktian yang diakui dan dianggap penting oleh kaum realis dalam penerimaan hukum atau teori ilmiah adalah perkiraan tentang kebenaran hukum (Laudan, 1981), sedangkan menurut Larry Laudan sendiri, tidak ada penilaian rasional yang pantas tanpa adanya pengetahuan mengenai pengembangan sejarah. Walaupun pada fase terakhir melahirkan sebuah paradigma baru sebagai bentuk akhir pertentangan para ilmuan dalam fase anomali dan krisis paradigma. Namun tetap saja para ilmuan memberlakukan wilayah pembuktian teori untuk menguatkan asumsi kebenaran atas kelahiran paradigma baru. Maka sekalipun paradigma baru lahir, akan tiba masanya kembali kepada keadaan *normal science* atau ilmu biasa baru, dan seterusnya begitulah iklim dialektika paradigma yang ditawarkan oleh Kuhn.

Hal yang terbukti dalam riwayatnya di bidang keilmuan Larry Laudan menggugurkan tradisi empirisme oleh Karl Popper dan paradigma ilmu revolusionerisme oleh Thomas Kuhn dengan dalih kurang efektif dan buang-buang waktu. Lebih lanjut Larry Laudan mendepak konsep *anything goes* sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Karl Feyerabend sebab menurutnya segala sesuatu tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa batas-batas tertentu.

Larry Laudan sebagai salah satu dari sekian tokoh historikal empiris memiliki dua pandangan yang fenomenal (Jena, 2012). Pertama, progress dari suatu ilmu dapat diamati dari tujuannya sebagai pemecahan suatu permasalahan teoritis. Dalam hal ini teori dapat diperbandingkan dari tingkat keefektifannya dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua, merupakan pendapat barunya, yaitu sesuatu dapat dikatakan sebagai progress ilmu apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya dalam suatu komunitas ilmiah. Hal ini menciptakan ambiguitas pasca relativisme mengingat tujuan yang ditetapkan dapat berbeda-beda dan berubah-ubah tergantung dari pencetus ilmu, konseptual, teori, paradigma, dan perspektif yang digunakan dan dianutnya. Hal yang disebutkan Larry Laudan memiliki pemaparan sebagai berikut.

The cumulative postulate determines the alternate of early theory to be progressive if and only if the successor is capable of explaining everything that is successfully explained or solved by the predecessor and of explaining something else that is not explained by the predecessor. In order for the latter theory to be progressive, every latter theory must explain all the problems of the former theory along with something new. Moreover, there must be a continuity of the methodology. If the later theory fails to explain all the problems of the former theory, the latter theory is not progressive (Laudan, 1997: 147-148).

Artinya, postulat kumulatif menentukan alternatif teori awal menjadi progresif jika dan hanya jika penerusnya mampu menjelaskan segala sesuatu yang berhasil dijelaskan atau dipecahkan oleh pendahulunya dan menjelaskan sesuatu yang lain yang tidak dijelaskan oleh pendahulunya. Agar teori yang terakhir menjadi progresif, setiap teori terakhir harus menjelaskan semua masalah teori sebelumnya bersama dengan sesuatu yang baru. Selain itu, harus ada kesinambungan metodologi. Jika teori berikutnya gagal menjelaskan semua masalah teori sebelumnya, teori yang terakhir tidak progresif.

Penjelasan ketiga yaitu tentang analisis peristiwa yang terjadi dengan sudut pandang Larry Laudan. Jika ditelisik menurut pandang Larry Laudan, kasus sepasang suami istri yang menghardik kasir minimarket selepas anaknya melakukan transaksi top up game online sebagaimana kronologi yang telah dijelaskan di atas merupakan bentuk kegagalan dari pihak orang tua (Azhar Efendi dan istri) dalam menyikapi masalah secara efektif. Bagaikan senjata makan tuan, kasir minimarket yang menjadi sorotan dalam unggahan video Azhar Efendi dalam laman Facebook-nya tidak lantas membuat netizen berpihak kepadanya. Rasa malu yang ditanggung oleh Azhar Efendi dan istri yang sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan warganet merupakan konsekuensi dari rendahnya kemampuan *problem solving* yang dimiliki, sehingga jalan keluar yang telah diupayakan menjadi *output* yang kurang solutif ibarat mengatasi masalah dengan masalah baru (Irawan, dkk., 2020). Kedatangan mereka ke minimarket dengan berapi-api tidak lepas dari kurangnya edukasi mengenai Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) yang berlaku di minimarket tersebut. Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket, termasuk membantu pelanggannya melakukan transaksi top up game online, merupakan wujud pengabdian pada pekerjaannya yang telah tersurat melalui SOP tersebut.

Sanggahan Larry Laudan terhadap pemaparan Paul Karl Feyerabend mengenai konsep *anything goes* dengan menggagas bahwa segala sesuatu tidak biasa dibiarkan begitu saja tanpa batas-batas tertentu semestinya dapat menjadi acuan bagi Azhar Efendi dan istri sebelum menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi. Perlu diketahui bahwa kasir minimarket tidak memiliki wewenang untuk melarang anaknya yang menjadi pelanggan untuk top up game online dengan jumlah nominal yang besar sebab kondisi tersebut merupakan sesuatu yang jauh di luar jangkauannya. Sudah menjadi kewajiban bagi kasir dan staff minimarket yang lain untuk melayani masyarakat, namun pelayanan yang

diberikan juga memiliki batas-batas tertentu, tidak serta-merta menjangkau masalah personal atau apapun yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, ketika sang anak membawa uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kehendak top up game online, rasanya bukan tanggung jawab pihak minimarket untuk melakukan interogasi dengan menghujani seribu pertanyaan terkait darimana ia mendapat uang itu, apakah hasil curian atau tidak, dan sebagainya.

Upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang untuk yang kedua kalinya, pihak minimarket dapat meminimalisir penerapan konsep *anything goes* dengan membuat aturan baru mengenai pembatasan usia dalam bertransaksi sebagai bentuk kecakapan dalam manajemen resiko, terutama apabila seorang anak yang masih dinyatakan *underage* datang dengan maksud ingin melakukan transaksi tertentu dengan jumlah nominal yang besar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa pandemi yang membatasi ruang gerak anak-anak di luar rumah membuat mereka makin dekat dengan gadget (Rakhmanty, 2021). Untuk itu, diperlukan pengawasan dari orang tua terkait intensitas penggunaan handphone di luar keperluan belajar serta kebijakan dalam mengalokasikan uang saku anak. Saat ini pihak minimarket telah memberikan alternatif untuk menghubungi *call center* Unipin terkait pembatalan top up game yang dilakukan sang anak.

Simpulan

Pemikiran Larry Laudan mendepak pendapat para ahli dengan pemahamannya mengenai keefektifan dalam *problem solving* serta batas-batas tertentu yang perlu diketahui untuk meminimalisir resiko. Penceraan kasir minimarket oleh Azhar Efendi dan istri selaku orang tua dari anak di bawah umur yang telah melakukan transaksi top up game online sebesar Rp. 800.000,00 dapat dijadikan pelajaran dengan melakukan analisis melalui sudut pandang Larry Laudan berdasarkan sejumlah pemikirannya berikut: pertama rendahnya kemampuan *problem solving* menyebabkan kegagalan memecahkan masalah secara efektif. Dalam kasus di atas, mengunggah video ke media massa bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Kedua, kurangnya edukasi pihak pencerca mengenai SOP yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Kasir minimarket hanya melayani pelanggan sesuai SOP, sedangkan pembatalan transaksi top up game online menjadi tanggung jawab pihak *game developer*-nya. Ketiga, konsep *anything goes* tidak selalu *beneficial* mengingat terdapat batas-batas tertentu yang perlu ditetapkan untuk mengantisipasi konsekuensi terburuk yang mungkin terjadi. Hal ini sebagai upaya dalam pengembangan manajemen resiko. Saran penelitian adalah bahwa pengawasan orang tua terhadap anak perlu ditingkatkan, khususnya dalam hiburan berbentuk *game* pada zaman gadget dengan segala kemudahan di dalamnya yang serba *one click* (saking mudahnya diibaratkan permintaan pengguna dapat terpenuhi hanya dengan sekali klik). Sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kasus yang sama untuk kedua kalinya, pihak minimarket yang melayani transaksi top up game online dapat membuat peraturan baru terkait pembatasan usia. Misalnya seorang anak di bawah umur yang berusia sekian sampai dengan sekian harus didampingi oleh pihak yang lebih tua apabila ingin melakukan transaksi.

Referensi

- Abdullah, M. (2011). Pengembangan Teori Akuntansi Berbasis Filsafat Ilmu. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 136-150.
- Ardina, Y., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Permainan Video (Video Game) terhadap Tindakan Pembajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-13.
- Budi, M. E. P. (2021). Pelaksanaan kelas digital parenting bertema cara mencegah kecanduan gadget di masa golden age. *Rosyada: Islamic Guidance and Counseling*, 1(1).

- Cushing, B.E. (1989) A Kuhnian Interpretation of The Historical Evolution of Accounting, *The Accounting Historian Journal*, 16(2):1-41.
- Dahen, L. D., & Rasyid, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Game Online Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembuat Program Modifikasi. *Eksekusi*, 1(2).
- Detik.com. (2021, 13 Mei). *Pembelaan untuk Kasir Indomaret yang Dimarahi Urusan Top Up Game Online*. Diakses pada 03 Juni 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5568268/pembelaan-untuk-kasir-indomaret-yang-dimarahi-urusan-top-up-game-online>.
- Faishol, L., & Budiyo, A. (2021). Hubungan Antara Kurangnya Pengawasan Orang Tua Dengan Perilaku Menyimpang Siswa. *Coution: journal of counseling and education*, 2(1), 42-50.
- Irawan, E., Arif, S., Hakim, A. R., Fatmahanik, U., Fadly, W., Hadi, S., ... & Aini, S. (2020). Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi: Transformasi, Adaptasi, dan Metamorfosis Menyongsong New Normal. Zahir Publishing.
- Jena, Y. (2012). Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan. *Melintas*, 28(2), 161-181.
- Laudan, L. (1977). *Progress and Its Problems*, University of California Press, California.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia.
- Premananto, G. C. (2007). Progress Dalam Model Pengambilan Keputusan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA) Journal of Economics and Business Airlangga*, 17(3).
- Rakhmanty, F. P. (2021). Konsep Ruang Belajar Adaptatif Untuk Anak Sekolah Dasar Sebagai Respon Terhadap Pandemi. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(2), 62-69.
- Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207-228.
- Yulianto, E. (2012). Anomali Perkembangan Akuntansi. *Universitas Gajah Mada*.